

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN,
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021**

Oleh:

Adinda Siti Mashpupah

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan sehingga tindakan tersebut dinyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Populasi yang dipilih merupakan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan atau 76 sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Sedangkan ukuran perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, Penghindaran Pajak